MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2013

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 25 SEPTEMBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013

PEMOHON

1. H. Adirozal dan Zainal Abidin
2. H. Ami Taher dan Suhaimi Surah

TERMOHON

KPU Kabupaten Kerinci

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 25 September 2013, Pukul 16.03 – 16.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Hamdan Zoelva	(Ketua)
2)	Muhammad Alim	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)

Hani Adhani	Panitera Pengganti
Dewi Nurul S.	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013:

1. Zainal Abidin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Aan Sukirman
4. Dhimas Pradana

C. Pemohon Perkara Nomor 126/PHPU.D-XI/2013:

1. Ami Taher
2. Suhaimi Surah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 126/PHPU.D-XI/2013:

1. Zenwen Pador
2. Yasril Naminda

E. Termohon:

1. M. Sanusi (Anggota KPU Kabupaten Kerinci)

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Maiful Efendi
2. Indra Lesmana

G. Pihak Terkait:

1. Murasman
2. Zubir Dahlan

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Suhandono
2. Eva Yulianti
3. Wiyadi Andi
4. Munirodin
5. Herryzal
6. Moraldo H. Siagian

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.03 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 125, 126/PHPU.D-XI/2013 PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 125, silakan kenalkan diri dulu siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Yang Mulia, Termohon dan/atau Kuasanya, serta Pihak Terkait dan/atau Kuasanya yang kami hormati. Pemohon Perkara 125 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia, dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci atas nama Drs. H. Adirozal, M.Si. dan Zainal Abidin, S.H., M.H. Hadir di persidangan ini Prinsipal Calon Wakil atas nama Zainal Abidin, kemudian didampingi oleh kami Tim Kuasa hukim ... Hukumnya, saya Heru Widodo. Kemudian di sebelah kanan Supriyadi. Di belakang ada Dhimas Pradana dan Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Kuasa Hukumnya hadir semua, ya? Ya, selanjutnya Pemohon Nomor 126. Ya, silakan kenalkan siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Perkara Nomor 126, Yang Mulia, Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Ami Taher dan Drs. Suhaimi Surah. Hadir pada kesempatan sidang pertama ini, kami Kuasa Hukumnya Zenwen Pador, S.H. dan Yasril Naminda, S.H. Dan juga kedua Prinsipal hadir pada persidangan kali ini. Terima kasih.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Termohon, ya!

6. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Waalaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI

Hadir dari Pihak Termohon, yaitu saya sendiri Maiful Efendi, kemudian Saudara Indra Lesmana. Kami berdua Advokat, Yang Mulia. Kemudian hadir Prinsipal, yaitu KPU Provinsi Jambi, yaitu Saudara M. Sanusi, S.Ag., M.H. Anggota KPU Provinsi Jambi. Terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Anggota KPU, ya?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI

Ya.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Pihak Terkait? Pihak Terkait (...)

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Selamat sore kepada Pemohon, baik Perkara Nomor 125 maupun Perkara Nomor 126, kepada Termohon Pihak KPU, dan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa kami ini Tim Kuasa Hukum

dari Nomor Urut 3, yaitu saya sendiri Suhandono. Yang kedua, Eva Yulianti. Yang ketiga, Wiyadi Andi.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mana Eva Yulianto ... Yuliantinya? Ya, terus?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Widia ... Widia Andi.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Widia? Wiyadi Andi?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Wiyadi Andi, maaf.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ada, ya? He em.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Herryzal.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Herryzal? Oke, ya.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Moraldo H. Siagian, S.H.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Moraldo hadir, ya.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Sugeng Ilyas tidak hadir.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sugeng tidak hadir.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Munirodin, S.H.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Munirodin?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Ya.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mana? Oke. Munirodin, ya.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Dan saya juga menghadirkan Prinsipal, yaitu H. Murasman, S.Pd., M.M.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Serta H. Zubir Dahlan.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Nah, Prinsipal ini Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Waalaikumsalam wr. wb. Baik, jadi hadir langsung ya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Saudara Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, hari ini adalah sidang pertama untuk Perkara Pemilukada Kabupaten Kerinci. Seperti biasanya, saya selalu mengingatkan bahwa sidang dalam perkara pemilukada itu cepat ya, waktunya kita sangat singkat. Karena itu, Saudara dapat memanfaatkan waktu seefisien mungkin ya, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maupun bantahannya masing-masing.

Saudara boleh mengajukan banyak usulan saksi, tapi waktunya sangat terbatas, kita tidak mungkin bisa memenuhi semuanya. Karena itu seberapa banyak saksi yang nanti akan diperiksa oleh Majelis, nanti Majelis yang akan menilainya, apakah sudah cukup atau masih dianggap kurang, ya. Karena itu, Saudara dapat mengatur pengajuan saksi seefektif mungkin, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Majelis minta agar ... apa ... softcopy ya, softcopy dari permohonan dan semua yang terkait dengan perkara ini disampaikan kepada Kepaniteraan ya, untuk memudahkan Mahkamah cepat ya, menyelesaikan drafting putusan dan risalah dalam perkara ini. Kemudian bukti-bukti tertulis diserahkan sejak awal dan paling lambat pada sidang ketiga harus sudah kita sahkan.

Baik, selanjutnya saya langsung persilakan kepada Pemohon Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 untuk menyampaikan pokok-pokok ya, ada? Pokok-pokok permohonannya dalam waktu 10 sampai 15 menit ya, hanya pokok-pokoknya saja, yang nanti tertulis bisa dibaca. Apakah Saudara mengajukan perbaikan permohonan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Kami sudah sampaikan tertulis, Yang Mulia, perbaikan permohonannya.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Oh, ini ya perbaikan permohonan, oke. Ya, silakan waktu 10 sampai 15 menit.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di dalam perbaikan permohonan kami, yang semula ada sengketa hasil tentang penghitungan, kami

tiadakan karena tidak ada bukti yang signifikan yang bisa kami bandingkan dengan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten.

Kemudian dalam kesempatan ini, Pemohon sampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran tentang proses yang memengaruhi hasil. Di mana, Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa di dalam Pemilukada di Kabupaten Kerinci, Pemohon memperoleh suara 44.474, terbanyak kedua dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati incumbent atas nama H. Murasman dan Zubir Dahlan yang memperoleh 46.255 suara, sehingga selisihnya hanya sebanyak 1.781 suara.

Yang Mulia bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Kerinci, menurut hemat Pemohon, telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, serta dipenuhi dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Incumbent terutama dalam 5 hal.

Yang pertama, Bupati Incumbent telah melibatkan PNS dan pejabat struktural sebagai mesin pemenangan. Fakta-fakta di antaranya adalah meskipun masih jauh-jauh hari di awal Tahun 2012, berdasarkan notulen rapat dan daftar hadir peserta rapat, ada pertemuan di rumah dinas bupati dengan Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, dimana di situ jelas membahas pencalonan dan meminta dukungan kepada pejabat struktural. Pada tanggal 24 Januari, dimana pimpinan rapat ketika itu adalah Drs. Supril Hadi.

Kemudian menindaklanjuti pertemuan itu, berlangsung pertemuan lanjutan di Hall Bulu Tangkis milik H. Pudin di Kecamatan Gunung Tujuh, Bupati Incumbent membentuk tim desa yang terdiri dari Kepala Unit UPTD Dinas Pendidikan yang diberi nama Tim 12, dimana Tim 12 itu beranggotakan para pejabat dan penanggung jawab yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Ketika itu, bulan Mei 2012, Kabupaten Kerinci masih terdiri dari 12 kecamatan dan kemudian mekar menjadi 16 kecamatan.

Yang menarik, Yang Mulia, Tim 12 itu berikrar dengan membuat pernyataan sikap di antaranya adalah kami mendukung penuh Bapak H. Murasman sebagai calon bupati, dan kami siap memenangan Bapak H. Murasman pada Pilkada 2013, serta kami siap mengamankan dan mendukung semua program Bupati Kerinci.

Selanjutnya, Yang Mulia, setelah pembentukan Tim 12, kemudian memasuki awal tahun 2013, pada sekitar bulan Januari, Bupati Incumbent mulai kembali mengumpulkan SKPD dan camat di rumah dinasnya, dimana dalam pertemuan itu, yang berlangsung malam hari, bupati meminta para pejabat Eselon II dan Eselon III, serta Eselon IV yang hadir untuk bersumpah, Yang Mulia, di bawah Alquran, di hadapan buya atau rohaniwan, yang lafal sumpahnya kurang-lebih, “Demi Allah saya bersumpah, saya dan keluarga akan memilih, mendukung, dan memenangkan Bapak H. Murasman menjadi Bupati Kerinci 2014-2019.”

Pengucapan sumpah ini dipandu oleh Sekda Kerinci atas nama Bapak H. Zulfahmi.

Kemudian, untuk pejabat yang belum hadir ketika malam itu, di malam berikutnya disumpah secara sendiri-sendiri dengan ditambahi, “Apabila tidak dilaksanakan, saya dikutuk Alquran 30 Juz.” Ini akan kami hadirkan saksi-saksi yang akan disumpah.

Kemudian, Yang Mulia, saksi-saksi yang telah disumpah maksudnya, setelah penyumpahan, bupati meminta kepada para seluruh SKPD untuk membuat baliho bergambar dirinya bersama kepala dinas dan kepala badan dengan syarat minimal dua baliho per dinas. Kami ada bukti-bukti baliho-baliho yang dipasang oleh kepala-kepala dinas yang fotonya bersamaan dengan Bupati Incumbent.

Selanjutnya, Yang Mulia, setelah itu, setelah penyumpahan, mesin pemenangan berjalan dengan efektif, Camat Siulak Mukai Saudara Jamal Penta Putra mengadakan pertemuan dua kecamatan bersama Camat Kayu Aro membentuk tim PNS. Dimana di situ mengumpulkan para PNS di Musala Kecamatan Siulak Mukai. Dimana dipimpin ... acara dipimpin oleh Sekretaris Camat Saudara Sukarwan. Di antaranya mengatakan bahwa imbauan kami, sekali lagi janganlah Bapak takut, janganlah Bapak ragu untuk mensosialisasikan dan mempromosikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Camat untuk Bapak Murasman maju pada periode yang kedua.

Kemudian juga dalam arahan penutup. Camat Siulak Mukai mengatakan bahwa ada pertemuan di PNS ... tim PNS serupa di kecamatan lain, yakni Kecamatan Siulak dengan diikuti oleh lebih dari 300 orang PNS. Fakta ini kami sampaikan dengan adanya rekaman audio yang jelas, bagaimana camat itu berbicara, bagaiman sekcam itu memandu pertemuan dan dialog-dialog.

Setelah itu, juga dibentuk tim desa di posko I Senimpik Kecamatan Siulak. Dimana di sini dalam pembentukan tim desa di Kecamatan Siulak, hadir langsung H. Murasman. Dan ketika itu terbentuklah tim desa di mana ada Sandra Tobing sebagai Sekretaris III dan lain-lain, sebagaimana kami uraikan dalam fakta tentang kejadian ini di 4.6.14.

Kemudian di tingkat kabupaten, Yang Mulia. Bupati membentuk tim pemenangan, dimana Ketua Tim Pemenangan atas nama Saudara Husnul, ternyata masih aktif sebagai Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Sakti yang pada 11 Juni 2013 jabatannya diperpanjang oleh Bupati Incumbent berdasarkan SK Nomor 821/21/PP-BKD.

Selanjutnya, Yang Mulia. Sekitar Februari, SKPD sudah mensosialisasikan baliho. Di mana pejabat-pejabat memasang gambar dirinya bersama Pak Bupati Incumbent yang akan kami buktikan dengan foto-foto. Kemudian juga ada pertemuan di rumah dinas, Yang Mulia, tanggal 3 Maret 2013. Bupati Incumbent mengundang para PNS dan

Tokoh Masyarakat Tigo Lughah Semurup, yang rekamannya kami juga akan sampaikan di persidangan.

Kemudian, Yang Mulia. Ada satu pertemuan yang diselenggarakan atau digelar oleh Bupati Incumbent dengan para PNS di Kecamatan Sitinjau Laut. Dimana dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dalil kami di 4.6.20. Ketika pertemuan berlangsung, di rumah Kopral Kepala Rasidan yang adalah kakak kandung Camat Sitinjau Laut atas nama Nasrul. Kemudian, digerebek atau ditangkap langsung, ditangkap tangan oleh Dandim Kerinci, Dandim 0417 atas nama Letkol Infantri Eko Prayitno. Dimana atas kejadian tersebut, Kopka Rasidan saat ini sudah ditahan oleh Dandim karena keterlibatan dan keberpihakannya dalam pemilukada.

Kemudian, Yang Mulia. Juga ada keterlibatan bupati meminta ketika kampanye akbar meniadakan proses belajar-mengajar tanggal 29 Agustus 2013. Oleh karena di bidang pendidikan, sebelumnya bupati sudah menempatkan anak kandungnya Saudara Monadi sebagai kepala dinas pendidikan.

Pelanggaran berikutnya, Yang Mulia. Tentang bupati melibatkan perangkat desa sebagai mesin pemenangan. Berdasarkan fakta, dimasukkannya perangkat desa sebagai tim sukses dan juga sebagai penyelenggara. Berdasarkan SK-SK yang tim sukses terbitkan yang ditandatangani oleh Saudara Husnul. Kemudian SK-SK penyelenggara yang dibuat oleh Termohon. Di antaranya melibatkan Saudara Edwin, Sekdes Tebing Tinggi. Kemudian Saudara Sides, Sekdes Mukai Mudik, Saudara Yardi Sekdes Koto Lua. Semuanya ada di Kecamatan Siulak Permai.

Kemudian, Yang Mulia. Tentang keterlibatan bupati, bupati melibatkan perangkat desa. Pada saat momentum akan berakhirnya masa jabatan kepala desa, bupati mengumpulkan para kepala desa dengan mengatakan ... di rumah dinasnya dengan mengatakan bahwa para kepala desa yang habis masa jabatannya di tahun 2013, akan diperpanjang dua tahun lagi. Dengan syarat, asalkan mau mendukung dan memenangkan H. Murasman pada Pilkada Tahun 2013.

Kemudian juga H. Murasman dalam memberi daya tarik dan motivasi para kepala desa, memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135CC Tahun 2013 kepada 287 kepala desa yang ada di Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya, ada juga tindakan dari bupati ketika akan melantik kepala desa yang baru terpilih dalam pilkades 2013. Di mana mensyaratkan apabila mau dilantik, harus membuat surat pernyataan bermaterai, antara lain yang dibuat oleh kades terpilih Saudara Ruswan, Amk. Yang bersangkutan membuat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut.

“Kami yang namanya tersebut di atas menyatakan akan mensukseskan, serta memenangkan Bapak H. Murasman menjadi Bupati

Kerinci Periode 2014." Dan disebutkan juga jumlah kepala keluarga di desanya sebanyak 235 KK dan jumlah mata pilih 600 mata pilih.

Selanjutnya keterlibatan Bupati Incumbent adalah mengintimidasi PNS dan perangkat desa yang tidak bersedia mendukung dan dijadikan mesin pemenangan, sebagaimana kami uraikan faktanya dalam poin 434 ... 4.6.30, sampai dengan 4.6.31.

Di samping itu, Yang Mulia, masih berlanjut bupati menempatkan Tim Sukses Nomor Urut 3 sebagai penyelenggara, Yang Mulia. Dimana ketika itu Saudara Sandra Tobing sudah diangkat menjadi Sekretaris III Tim Sukses di Kecamatan Siulak Mukai, tapi juga ditempatkan sebagai Ketua PPK di Kecamatan Siulak Mukai.

Selain itu juga, menempatkan 47 tim sukses sebagai penyelenggara di KPSS Se-Kecamatan Siulak Mukai yang terdiri dari 14 desa dan 23 TPS, di antaranya menjadi anggota KPPS, menjadi ketua ... Ketua KPPS.

Yang terakhir, Yang Mulia, yang kelima. Kami sampaikan bahwa Bupati Incumbent telah melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan yang melanggar moral, etika, dan hukum. Di dalam poin 4.6.34, dimana tidak lama setelah Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Bupati Incumbent yang saat ini hadir di persidangan, menghubungi Prinsipal Pemohon Saudara Zainal Abidin melalui handphone nomor 08779308000 dan secara terang-terangan dan tanpa malu-malu menawarkan uang sebesar Rp1 miliar tunai, Yang Mulia, dengan syarat mau mencabut permohonan ini di MK.

Selain itu, H. Murasman juga me-SMS kepada Saudara Zainal Abidin pada tanggal 20 September, yang isinya antara lain, "Iyo, Nal, iko batalkan niat iko di MK, baliklah isuk, langsung kito serah terimo. Yang ada cash 1M, ini lah pasti, Nal, lah siap kapan bae." SMS ini dan percakapan antara bupati dengan Prinsipal kami ada rekaman yang akan kami ajukan sebagai bukti. Fakta ini menunjukkan, Yang Mulia, bahwa kami semakin yakin adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh bupati incumbent yang dengan menghalalkan segala cara hendak mempertahankan kemenangannya yang penuh kecurangan ini.

Kemudian menurut Pemohon, ada satu pelanggaran lain yang justru lebih prinsip yang juga dilakukan oleh Bupati Incumbent adalah atas pengingkaran terhadap kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah pada pencalonan sebagai bupati periode sebelumnya 2008-2013. Dimana setelah terpilih pada Pemilukada 2008 sampai dengan diselenggarakannya lagi Pemilu lima tahun kemudian di tahun 2013, Saudara H. Murasman masih aktif sebagai Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, yang saat ini telah diubah namanya menjadi Yayasan Pendidikan Islam Kerinci. Sebagaimana kami buktikan dengan Akta Perubahan Notaris Nomor 2, tanggal 11 April 2012. Fakta

hukum tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun menjabat Bupati Kerinci, Saudara H. Murasman selain sudah cacat moral, juga telah melanggar persyaratan yang dia sanggupi sendiri untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua yayasan, sebagaimana di atur secara limitatif dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Yang Mulia, bahwa uraian-uraian sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, menurut hemat Pemohon telah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, unsur pelanggaran yang sistematis, dan pelanggaran yang masif yang melibatkan sedemikian banyak orang dan terjadi dalam wilayah yang luas, khususnya di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Siulak Mukai berupa pembentukan tim PNS dan pengerahan PNS pejabat untuk memenangkan bupati dan seterusnya. Juga kemudian di Kecamatan Sitinjau Laut berupa tertangkap tangannya kegiatan pertemuan bupati dengan PNS oleh Letkol Infantri Eko Prayitno.

Kemudian, Yang Mulia, dalam hal perolehan suara mengenai signifikansi. Perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut dinyatakan batal, maka komposisi perbandingan perolehan suara antara Bupati Incumbent dengan Pemohon, yang dikurangi dua kecamatan yang banyak terjadi pelanggran tersebut, menjadi sangat signifikan, dimana Pemohon dari 44.474 dikurangi perolehan dua kecamatan, menjadi 41.014. Kemudian pasangan Bupati Incumbent dari 46.255 suara menjadi 38.276.

Bahwa atas dasar alasan serta argumentasi Pemohon yang kami sampaikan tersebut, maka cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci dengan terlebih dahulu memerintahkan Termohon mengganti seluruh penyelenggara di tinggat PPK dan KPPS di Kecamatan Siulak Mukai.

Terakhir, Yang Mulia, petitum yang Pemohon mohonkan, yang pertama adalah menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan tidak sah dan batal objek permohonan berupa Berita Acara dan surat keputusan rekapitulasi sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

Yang terakhir, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci dengan terlebih dahulu mengganti seluruh penyelenggara di PPK dan KPPS Kecamatan Siluak Mukai.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Ini Novitriana Arozal ini kenapa tidak tanda tangan ini?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Halangan, Yang Mulia.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada di situ?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Tidak hadir.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Tidak hadir.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak hadir?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Ya.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah, ya. Harus tanda tangan, biar lengkap. Kalau enggak, enggak usah masuk namanya.

Pemohon Nomor 126 ya, Nomor 126. Ya, silakan, ya. Ringkas saja, jangan dibaca satu-satu! Biar selesai ini.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pihak Termohon yang kami hormati dan juga Pihak Terkait yang hadir pada kesempatan sidang kali ini. Izinkan kami untuk mengajukan pokok-pokok permohonan kami.

Pada prinsipnya, Pemohon (...)

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebelumnya, tunggu! Ada perbaikan permohonan Saudara?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

Sementara tidak ada, Yang Mulia.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

Tidak da.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

Pada prinsipnya, kami mengajukan permohonan keberatan atas hasil dan proses Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Yang Mulia.

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

Adapun yang menjadi pokok-pokok keberatan kami adalah antara lain. Pertama. Pemohon keberatan dengan tindakan Termohon, dalam

hal ini KPU Kabupaten Kerinci yang telah menghilangkan, merekayasa, dan memanipulasi dukungan Pemohon sebagai bakal calon peserta ... bakal calon perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci 2013. Dan kemudian Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat.

Padahal, hasil verifikasi seluruh PPK sekabupaten ... se-Kabupaten Kerinci, itu menunjukkan bahwa dukungan suara yang dimiliki oleh pasangan calon, itu memenuhi syarat, melebihi dari syarat minimal yang disyaratkan oleh KPU Kabupaten Kerinci.

Nah, hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPK sekabupaten ... Kabupaten Kerinci, itu tidak dijadikan pedoman dan tidak ... diacuhkan, dan diabaikan oleh Pihak Termohon. Sehingga pada akhirnya kemudian, Termohon melakukan verifikasi sendiri dan kemudian membuat Berita Acara sendiri yang keluar dari hasil veri ... verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPK Kabupaten Kerinci.

Nah, kemudian juga, secara formal, Pemohon melihat proses pembuatan Berita Acara dan juga format Berita Acara yang digunakan, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang di ... sudah dibuat oleh KPU, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon sudah mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Kerinci. Dan dalam rekomendasinya, Panwaslu Kabupaten Kerinci sudah merekomendasikan kepada Termohon untuk memasukkan Pemohon sebagai Calon Pasangan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013. Namun, kembali Termohon mengabaikan rekomendasi dari panwaslu ini.

Kemudian berikutnya, Pemohon juga sudah mengajukan pengaduan kepada DKPP. Dan dalam Putusannya Nomor 99 tanggal 6 September 2013, DKPP dalam pertimbangannya secara jelas sudah menyebutkan bahwa Termohon sudah menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu dengan mengabaikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPK dan tidak memasukkan Pemohon sebagai pasangan calon.

Hal-hal inilah pada pokoknya yang menjadi keberatan kami, Yang Mulia. Dan dengan demikian, dengan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada tahun ... Kabupaten Kerinci Tahun 2013, ini menyebabkan juga akan berpengaruh kepada hasil Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013.

Sehingga dengan demikian, kita menyampaikan pokok-pokok tuntutan sebagai berikut.

Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: YASRIL NAMINDA

Permohonan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada tanggal 8 September 2013.
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan surat keputusan baru dengan memasukkan permohonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci yang memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/KPTS/KPU-Prov-5/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 15 September 2013.
6. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Nomor 054-5/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, tertanggal 15 September 2013.
7. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon calon bupati dan wakil bupati.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

58. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Itu di Kerinci itu berapa syarat minimum dukungan? Ada? Berapa?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: YASRIL NAMINDA

1.861, Yang Mulia.

60. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hasil verifikasi dari PPK berapa?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

19.000 lebih, Yang Mulia.

62. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Termohon sudah siap dengan jawaban?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI

Belum siap, Yang Mulia.

64. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum siap.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI

Mohon izin di sidang berikutnya, Yang Mulia.

66. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pihak Terkait? Sudah siap?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Sama, Yang Mulia.

68. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum siap juga?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Belum siap.

70. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, enggak apa-apa kalau belum siap, kita kasih waktu.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUHANDONO

Kasih waktu yang disediakan, terima kasih.

72. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, karena Termohon dan Pihak Terkait belum siap dengan jawaban dan keterangannya ya, sidang hari ini selesai ya, dan sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis, 26 September 2013, Pukul 14.30 WIB, ya, mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan tentu pembuktian, ya.

Pemohon Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 mengajukan saksi?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Kami ada 35 saksi, Yang Mulia.

74. KETUA: HAMDAN ZOELVA

35 saksi ya, sebentar, 35 saksi. 126/PHPU.D-XI/2013?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013: ZENWEN PADOR

Kita mengajukan sekitar 5 orang saksi, Yang Mulia, dengan 1 orang saksi ahli, jadi 6.

76. KETUA: HAMDAN ZOELVA

5 orang saksi, (suara tidak terdengar jelas) ya, satu ahli.

Ya, besok Pemohon bawa 20 saksi 125/PHPU.D-XI/2013, ya. 126/PHPU.D-XI/2013 bawa semua saksinya, sama ahli satu, ya. Jadi besok kita akan periksa 25 saksi dan 1 orang ahli, ya. Ya, jadi sidang besok sekali lagi, agendanya adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan dari Pihak Terkait, dan memeriksa dsaksi dari Pemohon 125/PHPU.D-XI/2013=20 orang saksi, Pemohon 126/PHPU.D-XI/2013=5 saksi dan 1 ahli, ya.

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.38 WIB

Jakarta, 25 September 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.